



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bung Karno Komplek KTC /Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: [www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id](http://www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id) Email: [info\\_dikporaksb@yahoo.com](mailto:info_dikporaksb@yahoo.com)

**TALIWANG**

(Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 400.3.2. 066 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN HOLISTIK INTEGRATIF SETIA ASIH**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**Memperhatikan :** Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN SETIA ASIH" yang beralamat di Jalan Raya Desa Tebo Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN HOLISTIK INTEGRATIF SETIA ASIH

**PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB HI SETIA ASIH  
Kepala : EDI KURNIAWAN, S.Pd  
Sekolah/Pengelola  
Alamat : Jalan Raya Desa Tebo Kecamatan Poto  
Tano Kabupaten Sumbawa Barat.  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)

**KEDUA** : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

**KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 14 Juli 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektor Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang di Taliwang.